

**PENYELESAIAN KONFLIK ANTARA DINAS KEHUTANAN
DENGAN PEMEGANG HAK ATAS TANAH PADA AREAL YANG
DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN HUTAN SEKAROH**
***THE RESOLUTION OF THE CONFLICT BETWEEN FORESTRY WITH
THE HOLDERS OF LAND RIGHTS IN THE AREA DESIGNATED AS
FOREST AREA SEKAROH***

Catur Bowo Susbiarto

Badan Pertanahan Kota Mataram

email: caturbowo76@yahoo.com

Naskah diterima : 12/06/2015; direvisi : 26/06/2015; disetujui : 1/12/2015

ABSTRAK

This research aims to analyse the settlement of the conflict between forestry with the holders of land rights in the area designated as forest area Sekaroh. The legal issues that arise in this research include: How the legal process of determination of Sekaroh area of forest as forest area remains, How Legal certainty of land rights owned by communities in the Sekaroh forest area and how conflict resolution efforts between the Department of Forestry with the holders of land rights in the area designated as forest area Sekaroh. This research is the study of normative empirical, with the results of the study it was concluded that the legal process is the determination of the area of forest as forest area remains with the appointment mechanism, structuring and defining the boundaries of the layout as a forest area. The legal certainty of land rights owned by communities in the Sekaroh forest area were in accordance with the procedure of registration of land so that the Land East Lombok Regency Office publishes 7 certificate in 2001-2002 as evidence of property rights of communities against the right. Settling the conflict between forestry with the holders of land rights in the area of the forest area is designated as Sekaroh has done with communication, coordination and mediation, the inception of the regulations together with four Ministers about the procedures for settlement of land ownership in the forest area is a concrete step in solving the land/land in forest areas.

Keywords: Forest Area, The Rights of Land, Conflict Resolution

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian konflik antara dinas kehutanan dengan pemegang hak atas tanah pada areal yang ditetapkan sebagai kawasan hutan Sekaroh. Isu hukum yang muncul dalam penelitian ini meliputi: Bagaimana proses hukum penetapan wilayah hutan Sekaroh sebagai Kawasan hutan tetap, Bagaimana Kepastian Hukum hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat di Kawasan Hutan Sekaroh dan Bagaimana upaya penyelesaian konflik antara Dinas Kehutanan dengan pemegang hak atas tanah pada areal yang ditetapkan sebagai kawasan hutan Sekaroh. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris, dengan hasil penelitian disimpulkan bahwa proses hukum penetapan wilayah hutan sebagai kawasan hutan tetap dengan mekanisme penunjukan, penataan tata batas dan penetapan sebagai kawasan hutan. Kepastian hukum hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat di kawasan hutan Sekaroh telah sesuai dengan prosedur pendaftaran tanah sehingga kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur menerbitkan 7 sertifikat pada tahun 2001-2002 sebagai bukti hak milik masyarakat terhadap haknya. Upaya penyelesaian konflik antara dinas kehutanan dengan pemegang hak atas tanah pada areal yang ditetapkan sebagai kawasan hutan Sekaroh dengan telah dilakukan komunikasi, Koordinasi dan Mediasi, lahirnya Peraturan Bersama empat menteri tentang tata cara penyelesaian penguasaan

tanah yang berada di dalam kawasan hutan merupakan langkah kongkrit dalam menyelesaikan permasalahan tanah/lahan dalam kawasan hutan.

Kata Kunci : Kawasan Hutan, Hak atas Tanah, Penyelesaian Konflik

PENDAHULUAN

SALAH SATU tujuan Negara yang termuat dalam UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk mensejahterakan rakyatnya sebagaimana dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia alenia ke empat :

“...memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”¹

Bentuk upaya pemerintah mensejahterakan rakyatnya antara lain dengan menjamin kepastian hukum atas hak mereka termasuk hak atas tanah yang dilakukan dengan pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah dimaksudkan untuk adanya kepastian hukum yang menunjukkan adanya hubungan antara negara dengan tanah sekaligus warga negaranya.

Untuk menjamin kepastian hukum terhadap hak-hak masyarakat atas tanah diselenggarakan pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah dalam Undang-Undang Pokok Agraria diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria.

Problematisasi peraturan perundang-undangan yang terjadi saat ini begitu kompleks baik benturan antara peraturan yang dibawah bertentangan dengan yang lebih tinggi ataupun peraturan yang kedudukannya setingkat. Selain persoalan pada konteks normatif namun juga ada persoalan pada pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Problematisasi tersebut terjadi pada pengaturan tentang pertanahan dan

kehutanan yang mengatur objek yang sama dimana bidang pertanahan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria bahwa pemerintah mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia menetapkan subyek dan objek tanah dengan pemberian surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, namun disisilain kehutanan dengan Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 dan peraturan menteri kehutanan dapat menetapkan suatu wilayah/areal sebagai kawasan hutan.

Penerbitan sertifikat dimaksudkan agar pemegang hak dapat dengan mudah membuktikan haknya. Oleh karena itu sertifikat merupakan alat pembuktian yang kuat sebagaimana dimaksud Pasal 19 UUPA.

Salah satu contoh konflik yang terjadi adalah antara Dinas kehutanan dan perkebunan Kabupaten Lombok Timur dengan pemegang hak atas tanah di dusun sekaroh Kabupaten Lombok Timur yang mana Kawasan Hutan Sekaroh telah ditunjuk tahun 1982 oleh Menteri Pertanian dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 756/Kpts/Um/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982 kemudian dilanjut dengan Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan tanggal 28 Maret 1994 sampai pada penetapan sebagai Kawasan Hutan Tetap Sekaroh berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:8214/Kpts-II/2002 tanggal 9 September 2002 seluas 2.834,20 Ha. Namun ternyata, di dalam Kawasan Hutan Lindung Sekaroh saat ini telah terdapat sedikitnya 7 (tujuh) Sertipikat Hak Milik.

Berbagai upaya solusi yang ditempuh untuk menyelesaikan konflik tersebut baik oleh Ombudsman Republik Indonesia, Pemerintah Daerah, maupun mediasi

¹ Pembukaan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 alenia keempat

dengan pihak terkait namun tak kunjung tuntas. Dengan adanya konflik struktural tersebut tentunya akan berimplikasi pada peralihan haknya dimana saat ini ketujuh sertifikat tersebut telah di blokir berdasarkan surat dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan tanggal 16 April 2014 Nomor :522.5/164/PKH-HUTBUN/2014 sehingga menjadi persoalannya bagaimana penyelesaian konflik antara dinas kehutanan dengan pemegang hak atas tanah apabila objek tanah itu berada dalam kawasan hutan padahal tanah tersebut sudah menjadi hak milik yang dibuktikan dengan sertifikat.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menyelesaikan konflik tersebut termasuk melakukan mediasi yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat namun sejauh ini belum memberikan hasil yang optimal.

Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis permasalahan di atas dengan jalan menjawab perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses hukum penetapan wilayah hutan sekarang sebagai Kawasan hutan tetap?
2. Bagaimana Kepastian Hukum hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat di Kawasan Hutan sekarang?
3. Bagaimana upaya penyelesaian konflik antara Dinas Kehutanan dengan pemegang hak atas tanah pada areal yang ditetapkan sebagai kawasan hutan Sekarang.

Untuk memecahkan beberapa permasalahan di atas peneliti menggunakan jenis penelitian hukum Normatif-Empiris. Penelitian hukum normatif biasa di kenal juga dengan sebutan penelitian non doktrinal. Penelitian hukum normatif seperti ini yang biasa disebut penelitian hukum sebagai peraturan perundang-undangan (*law in books*) dan hukum sebagai kaidah atau norma seb-

agai patokan dalam bertingkah laku, ²yakni mengkaji hukum positif dan asas-asas hukum, serta aspek teoritisnya.

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini antara lain :Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah penyelesaian konflik antara Dinas Kehutanan antara pemegang hak atas tanah pada areal yang ditetapkan sebagai kawasan hutan. Pendekatan Konsep (*konseptual approach*). Pendekatan Konseptual adalah pendekatan dengan mengkaji konsep-konsep hukum dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini yakni konsep tentang penyelesaian konflik antara Dinas Kehutanan antara pemegang hak atas tanah pada areal yang ditetapkan sebagai kawasan hutan. Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis kasus yang terjadi yang dalam hal ini kasus penerbitan sertifikat dan pemblokiran tujuh sertifikat warga masyarakat di dusun Sekaroh Kabupaten Lombok Timur dengan Dinas Kehutanan. Pendekatan Sosiologis (*sociological Approach*). Pendekatan sosiologis merupakan mengkaji kondisi sosial masyarakat dalam kehidupan sehari-hari termasuk budaya dan kearifan lokalnya, dalam hal ini ingin melihat bagaimana kondisi sosial masyarakat dan pola penguasaan, pemanfaatan dan penggunaan tanah di dusun sekarang

PEMBAHASAN

a. Teori Kewenangan

Menurut Kamus Praktis Bahasa Indonesia yang disusun oleh A.A Waskito,

“kewenangan memiliki arti hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melaku-

² Amiruddin & H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cetakan ke- enam, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Hal 118.

kan sesuatu. Istilah kewenangan tidak dapat disamakan dengan istilah urusan karena kewenangan dapat diartikan sebagai hak dan atau kewajiban untuk menjalankan satu atau beberapa fungsi manajemen (pengaturan, perencanaan pengorganisasian, pengurusan dan pengawasan) atas suatu objek tertentu yang ditangani oleh pemerintahan.³

b. Teori Kepastian Hukum.

Kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Karena frasa kepastian hukum tidak mampu menggambarkan kepastian perilaku terhadap hukum secara benar-benar.⁴

c. Teori Sistem (*Autopoiesis*)

Menurut Luhmann konsep *autopoiesis* merujuk kepada diversitas sistem-sistem dari sel biologis sampai keseluruhan masyarakat dunia. karakteristik sistem *autopoiesis* antara lain:⁵

- a) *“Sebuah sistem autopoiesis menghasilkan elemen-elemen dasar yang menyusun sistem itu sendiri.*
- b) *Sistem-sistem autopoiesis mengorganisasikan diri (self-organizing) dalam dua cara mereka mengorganisasikan batasan-batasannya sendiri, dan mengorganisasikan struktur internnya.*
- c) *Sistem autopoiesis adalah self referential*
- d) *Sebuah sistem autopoiesis adalah sistem tertutup”.*

d. Teori Konflik

Konflik pada dasarnya adalah sesuatu yang tidak terhindarkan dalam kehidupan kita. Konflik merupakan bagian dari in-

teraksi sosial yang bersifat disosiatif. Konflik ini jika dibiarkan berlarut-larut dan berkepanjangan serta tidak segera ditangani akan menimbulkan terjadinya disintegrasi sosial suatu bangsa. Suatu keadaan yang memiliki peluang besar untuk timbulnya konflik adalah perbedaan. Perbedaan yang dimaksud adalah perbedaan kepentingan.

2. Kerangka Konseptual.

1. Hak Atas Tanah

Diantara hak-hak yang tersebut di atas hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai oleh orang atas tanah, dengan tetap mengingat ketentuan bahwa setiap hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

2. Kawasan Hutan

Definisi hutan menurut pemerintah Indonesia, secara khusus tercantum didalam Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyebutkan bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

3. Penyelesaian Konflik.

Apabila terjadi perselisihan, ada dua cara yang ditempuh para pihak untuk menyelesaikannya yaitu melalui pengadilan (*litigasi*) dan diluar pengadilan (*nonlitigasi*). Menurut Roberts, model penyelesaian sengketa yang dikenal dalam masyarakat sederhana maupun kompleks (modern) pada pokoknya adalah sebagai berikut:⁶

- a. *Negosiasi melalui proses kompromi antara pihak-pihak yang konflik, tanpa mengundang pihak ketiga yang menyelesaikan konflik yang terjadi di antara mereka.*

³ Agus salim, Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum, Bogor : Ghalia Indonesia, 2007, hlm 95

⁴ <http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/> diakses pada tanggal 31 Januari 2015

⁵ <http://isiapajaboleh.blogspot.com/2012/11/teori-sistem-sosiologi-dan-teori-sistem.html> diakses pada hari Sabtu tanggal 21 Februari 2015

⁶ I Made Widyana, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Fikahati Aneska, Jakarta, 2009, Hal. 75.

- b. Mediasi, melalui kesepakatan antara para pihak-untuk melibatkan pihak ketiga (mediator) dalam penyelesaian konflik walaupun hanya sebagai perantara (go-between) bersifat pasif karena inisiatif untuk mengambil keputusan sebagai wujud penyelesaian sengketa tetap didasarkan pada kesepakatan pihak-pihak yang berkonflik.
- c. Arbitrase, melalui kesepakatan yang melibatkan pihak ketiga yang disebut arbitrator sebagai wasit untuk mengambil keputusan dan keputusan tersebut harus ditaati dan dilaksanakan oleh pihak yang berkonflik.
- d. Ajudikasi, sebagai model penyelesaian sengketa melalui instansi pengadilan yang keputusannya mengikat pihak-pihak yang berkonflik.

A. Proses Hukum Penetapan Wilayah Hutan Sekaroh Sebagai Kawasan Hutan Tetap

1. Gambaran Umum Tentang Wilayah Hutan Sekaroh

Saat ini Sekaroh telah menjadi desa definitif yang merupakan pemekaran dari wilayah desa pemongkong Kecamatan Jerowaru. Pengelola hutan di kawasan hutan sekaroh menurut keterangan dari Kepala Desa Sekaroh H. Muh. Mansyur bahwa proyek reboisasi pertama di gagas oleh pemerintah Jepang dan Indonesia yang di kenal dengan JIPRO (Jepang Indonesia Proyek) sekitar tahun 1990an melakukan penghijauan di sekitar tanjung ringgit seluas kurang lebih 500 hektar di lokasi kerja paksa yang di lakukan pada saat pendudukan terhadap bangsa Indonesia⁷. Pada prinsip awalnya warga bisa melakukan tanam tumpang sari tapi setelah pohon besar petani tidak di ijinakan melakukan kegiatan bertani hingga para petani membuka lahan baru.

⁷ Wawancara dengan Kepala Desa Sekaroh tanggal 23 maret 2015.

Kemudian Pemerintah membuat program hutan kemasyarakatan (HKM) yang pada dasarnya untuk melestarikan hutan sekaroh dengan fokus luas kurang lebih 250 hektar namun tidak dapat dukungan dari warga sekitar bahkan warga Lombok Timur hingga pemerintah lewat Dinas Kehutanan Lombok Timur memobilisasi orang dari Pujut Lombok tengah untuk menjalankan program ini, hingga orang yang di mobilisasi dari pujut loteng tersebut tinggal dan menjadi warga masyarakat sekaroh.⁸

Secara umum kondisi hutan sekaroh saat ini dilihat dari penggunaan dan pemanfaatannya berdasarkan hasil obsevasi di lapangan hanya sebagian kecil hutan yang ditumbuhi oleh tanaman hutan seperti sengon, mahoni dan jati yang berada di lokasi reboisasi JIPRO sisanya lebih banyak dimanfaatkan oleh warga sekaroh sebagai ladang terbuka untuk penggembalaan dan ladang jagung .

2. Proses Hukum Penetapan Wilayah Hutan Sekaroh Sebagai Hutan Tetap

Dalam rangka pengurusan hutan secara terpadu demi menjaga keberadaan hutan secara optimal maka penetapan pemerintah terhadap kawasan hutan didasarkan pada permenhut No. P.62/Menhut-II/2013 jo. No. P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan, bahwa penetapan kawasan hutan dilakukan melalui mekanisme pengukuhan kawasan hutan.

Pasal 2 Permenhut No. P.44 Tahun 2012 bahwa pengukuhan kawasan hutan dilakukan melalui tahapan :

- 1) *penunjukkan kawasan hutan;*
- 2) *penataan batas kawasan hutan; dan*
- 3) *penetapan batas kawasan hutan.*

Dalam proses hukum Penetapan wilayah hutan Sekaroh yang menjadi wewenang Menteri Kehutanan antara lain:

⁸ <http://tanintbbergerak.blogspot.com/2009/12/kronologis-perjuangan-petani-sekaroh.html> doakses pada hari jumat 22 Mei 2015.

a. Penunjukan kawasan hutan

Penunjukan hutan sekaroh sebagai kawasan hutan dilakukan berdasarkan surat keputusan menteri pertanian nomor : 756/Kpts/Um/10/1982 tentang penunjukan areal hutan di wilayah provinsi DATI I Nusa Tenggara Barat seluas 1.063.273, 2 Ha (satu juta enam puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh tiga dua persepuluh hektar) sebagai kawasan hutan.

b. Penataan batas kawasan hutan

Dalam proses pelaksanaan penataan batas kawasan hutan tidak dapat dihindarkan bahwa adanya hak-hak kepemilikan atas suatu lahan/tanah yang terkena dampak dari penetapan batas kawasan hutan. Berkaitan dengan hal tersebut memunculkan konflik antara pemilik hak dan pemerintah. Namun yang menjadi persoalannya adalah ini menjadikan persoalan atas kawasan hutan yang berkepanjangan. Penataan tata batas pada kelompok hutan sekaroh telah dilakukan pada tahun 1984 yang mana hutan sekaroh masuk pada kelompok hutan RTK 15.⁹

c. Penetapan Kawasan Hutan.

Penetapan hutan sekaroh sebagai hutan tetap telah dilakukan berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 8214/Kpts-II/2002 tentang penetapan kelompok hutan sekaroh (RTK 15) seluas 2.834, 20 ha yang terletak di Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Kawasan Hutan tetap.¹⁰

Dari dokumen yang dapat di himpun terkait proses pengukuhan kawasan hutan sekaroh terdapat beberapa kelemahan-

kelemahan antara lain bahwa pada pengumuman pemancangan batas sementara kelompok hutan Sekaroh RTK 15 pada butir ketiga mengatakan:

*"bahwa didalam kawasan hutan dimaksud tidak terdapat lagi tanah-tanah penduduk maupun pihak ketiga lainnya."*¹¹

Dokumen tersebut di tandatangani oleh kepala desa selaku wakil masyarakat. Seharusnya yang menandatangani dokumen tersebut adalah perwakilan warga pemilik tanah atau tokoh adat/tokoh masyarakat yang ada di sekitar hutan sekaroh sebagai wujud nyata bahwa mekanisme itu dilakukan secara transparan dan aspiratif, sehingga tidak menimbulkan sengketa atau konflik di kemudian hari. Kelemahan kedua adalah jangka waktu dari proses awal pengukuhan kawasan hutan yang dimulai dari penunjukan sampai dengan proses akhir penetapan kawasan hutan sekaroh memakan waktu kurang lebih 20 tahun, waktu yang cukup lama yang sangat di mungkin dalam kurun waktu itu ada warga yang dulunya pernah menggarap tanah atau lahan sebelum dikeluarkannya surat penunjukan kawasan hutan oleh menteri pertanian tahun 1982 kembali mengerjakan tanah atau lahan miliknya.

Menurut Lalu Nadi Abidin Kepala Bidang PKH Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Timur bahwa seluruh proses dari awal penunjukan sampai pada penetapan hutan Sekaroh sebagai Kawasan Hutan telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan ketika dilakukan penataan batas kawasan tidak ditemukan adanya penguasaan pihak ketiga atau masyarakat.¹²

⁹ Berita Acara Tata Batas Kelompok Hutan Sekaroh RTK 15 wilayah kecamatan Keruak Kabupaten Tingkat II Lombok Timur Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat. 28 Maret 1984

¹⁰ Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 8214/Kpts-II/2002 tentang penetapan kelompok hutan sekaroh (RTK 15) seluas 2.834, 20 ha yang terletak di kabupaten lombok timur provinsi nusa tenggara barat sebagai kawasan hutan tetap.

¹¹ Dokumen pengumuman pemancangan batas sementara kelompok hutan sekaroh RTK 15 (Tahap I)

¹² Wawancara dengan Kabid PKH Dinas Hutbun Kab Lotim tanggal 5 Mei 2015.

B. Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Yang Dimiliki Oleh Masyarakat Di Kawasan Hutan Sekaroh

1. Sejarah Penguasaan Tanah Oleh Masyarakat di wilayah Hutan Sekaroh.

Keberadaan masyarakat di hutan sek-aroh saat ini berawal dari nenek moyang mereka yang merupakan warga masyarakat Lombok Timur, mereka di mobilisasi oleh pemerintah penjajahan Jepang dahulu untuk kerja paksa membangun parit dan gua-gua sebagai benteng pertahanan dari sekutu, ketika Jepang kalah oleh sekutu banyak warga ikut menjadi korban, mereka yang hidup bertahan dengan bercocok tanam dan beternak. Sampai sekarang keberadaan gua-gua peninggalan sejarah Jepang bisa dilihat jika kita berkunjung ke pantai Pink.

Mereka hidup menyebar membentuk perkampungan kecil di lingkaran hutan sek-aroh dan membangun pemukiman yang sampai kini bisa kita jumpai seperti : Ujung Gon, Pengoros, Ujung Ketangga, Aik Mual, Tantak Antak, Temeak, Ujung Bertong, Ujung Kelor, Ujung Sengenit, Aro Inak dan Sekaroh.

Pada tahun 1982 Pemerintah mengeluarkan Peta Tata Batas Kawasan Hutan Sekaroh-Sekaroh RTK 15 yang di tunjuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor :756/Kpts/Um/10/1982-tanggal 12 Oktober 1982 terletak di Kecamatan Keruak Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat dengan Luas 2834,20 Hektar Are,Panjang ; 62,37 Kilo Meter.

Hal ini mendapat reaksi keras dari warga masyarakat dengan melakukan protes yang pada waktu itu di pimpin oleh Masskan Mawalli (mantan kepala desa pemongkong), Amin Abdullah dan Mukarrab aktivis LSM, aksi protes ini berakhir dengan pengambilan dan pemusnahan surat-surat tanah milik petani seperti : surat garapan dan SPPT, tin-

dakan itu dilakukan oleh aparat keamanan dalam hal ini ABRI dan pihak kehutanan, sejak peristiwa itu sebagian warga memutuskan untuk meninggalkan kampung dan lahan mereka karena sering mendapat intimidasi¹³

2. Pemberian Jaminan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Kepada Masyarakat.

Di dalam Kawasan Hutan Lindung Sekaroh saat ini telah terdapat sedikitnya 7 (tujuh) Sertipikat Hak Milik yaitu:¹⁴

SHM 702 tanggal 30 Juli 2001 dengan luas 15,217 m²

SHM 703 tanggal 30 Juli 2001 dengan luas 15,205 m²

SHM 704 tanggal 30 Juli 2001 dengan luas 15,200 m²

SHM 709 tanggal 30 Juli 2001 dengan luas 18,465 m²

SHM 710 tanggal 30 Juli 2001 dengan luas 17,320 m²

SHM 785 tanggal 4 Maret 2002 dengan luas 19,935 m²

SHM 786 tanggal 4 Maret 2002 dengan luas 19,930 m²

Lahirnya lima sertipikat pada tahun 2001 di atas melalui program P3HT (Proyek Peningkatan Penguasaan Hak Atas Tanah) artinya melalui mekanisme pendaftaran hak sistematis, sedangkan dua sisanya melalui permohonan rutin, yang kesemua permohonan di atas di proses pendaftaran haknya melalui mekanisme Pemberian Hak¹⁵.

¹³ <http://tanintbbergerak.blogspot.com/2009/12/kronologis-perjuangan-petani-sekaroh.html> diakses pada hari jumat tanggal 22 Mei 2015.

¹⁴ Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat press release no : 0003/ORI-MTR/PR/Ix/2014 pengelolaan hutan lindung di kawasan pengembangan pariwisata rawan konflik karena praktek maladministrasi.

¹⁵ Wawancara dengan Kasi SPP Kantah Lombok Timur tanggal 4 Mei 2015.

Penerbitan ketujuh sertifikat di kawasan hutan sekarang diakui oleh pihak Kantor pertanahan Kabupaten Lombok Timur akibat lemahnya koordinasi dengan pihak dinas kehutanan dan ketidaktersediaannya peta kerja digital yang bisa dijadikan referensi bersama. Peta-peta yang ada pada saat itu adalah peta manual yang belum terintegrasi dengan peta kawasan hutan disamping itu bidang-bidang tanah yang terdaftar juga dalam koordinat lokal. Penggunaan peta digital oleh kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur dimulai sejak 2011 dimana Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur mulai menerapkan KKP (Komputerisasi Kantor Pertanahan) yang berbasis Web. Sehingga sejak 2011 setiap bidang tanah yang didaftarkan telah memiliki koordinat nasional yang artinya bidang tanah tersebut dapat diketahui letak relatifnya pada peta digital serta terintegrasi juga dengan peta kawasan hutan baik itu yang berada di sekarang maupun kawasan hutan lain yang berada di wilayah Kabupaten Lombok Timur.

C. Upaya Penyelesaian Konflik Antara Dinas Kehutanan Dengan Pemegang Hak Atas Tanah Pada Areal Yang Ditetapkan Sebagai Kawasan Hutan Sekarang.

1. Deskripsi Konflik Hak Antara Masyarakat dengan Dinas Kehutanan pada Areal Yang Ditetapkan Sebagai Kawasan Hutan.

Konflik hak antara masyarakat dengan dinas kehutanan di mulai sejak tahun 1982, ketika wilayah sekarang ditunjuk oleh menteri pertanian sebagai kawasan hutan, protes warga berakhir pengambilan dan pemusnahan surat-surat bukti kepemilikan tanah seperti surat garapan dan SPPT oleh aparat dan dinas kehutanan, selain itu banyak warga yang akhirnya meninggalkan lahan garapannya karena diintimidasi, diancam

melanggar hukum menggarap tanah dalam kawasan hutan.¹⁶

Reboisasi awal dilakukan melalui program JIPRO, kerja sama antara pemerintah Jepang dengan Indonesia seluas 500 hektar yang dilaksanakan di wilayah tanjung ringgit, pada awalnya para petani diberi izin untuk melakukan tumpang sari tetapi ketika pohon semakin besar petani dilarang untuk bertani lagi sehingga para petani membuka lahan baru. Program pengelolaan hutan berikutnya dilakukan melalui Hutan Kemasyarakatan (HKm) seluas 250 Hektar tetapi ini tidak mendapat tanggapan dari warga masyarakat sehingga dinas kehutanan saat itu memobilisasi masyarakat Pujut dari Lombok Tengah. Program reboisasi selanjutnya adalah GERHAN (Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan) dilaksanakan pada tahun 2004 program inilah menjadi titik mula konflik antara petani pemilik lahan dengan dinas kehutanan. Penolakan oleh para petani terhadap program ini berujung pada pembakaran bibit tanaman dan pengrusakan pos penjagaan kehutanan, para petani menolak jika lahan mereka ditanami. Negosiasi antara aparat, dinas kehutanan dengan masyarakat tidak menemui penyelesaian, masing-masing pihak tetap pada pendiriannya. Pihak kehutanan dan aparat tetap ingin melaksanakan penanaman walaupun itu di lahan milik para petani karena beranggapan bahwa tanah itu adalah kawasan hutan. Warga masyarakat yang menolaknya membentuk komite yang menamakan dirinya Komite Tani Tritura Sekarang (KTTS) dengan tuntutan yaitu :

1. *Menolak segala bentuk penanaman pohon dilahan masyarakat oleh pihak kehutanan dan perkebunan.*
2. *Mengusulkan agar hutan kawasan JIPRO dan HKm menjadi Hutan Lindung.*

¹⁶<http://tanintbbergerak.blogspot.com/2009/12/kronologis-perjuangan-petani-sekaroh.html> doakses pada hari jumat 22 Mei 2015.

3. *Pemerintah untuk segera menerbitkan sertifikat di lahan yang dimiliki masyarakat.*
4. *Menolak keterlibatan militer dalam penyelesaian kasus-kasus pertanahan.*¹⁷

Tahun 2008 kembali lagi terjadi pengrusakan dan pencabutan bibit GERHAN oleh para petani sebagai bentuk protes akibat penanaman oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan di lahan milik petani, aparat kepolisian kemudian menangkap 10 orang petani yang diduga melakukan pengrusakan, tindakan penangkapan oleh pihak aparat ini di berujung aksi protes besar yang melibatkan Serikat Tani NTB (Serta NTB), Front Mahasiswa Nasional (FMN), Serikat Pemuda Bangkit (SPB) aksi protes di Polres Lombok Timur itu berakhir bentrok dan lebih dari 80 mahasiswa dan petani di tangkap dalam aksi ini. Secara de jure pihak kehutanan beranggapan bahwa kawasan hutan sekaroh berada dalam pengelolaan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Timur tetapi secara de facto banyak lahan-lahan dalam di dalam kawasan hutan sekaroh di kuasai oleh warga masyarakat termasuk 7 sertifikat yang telah di terbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur.

Terhadap diterbitkannya tujuh Sertipikat di dalam kawasan Hutan Sekaroh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Timur mengajukan surat pemblokiran Sertipikat di dalam Kawasan Hutan Sekaroh RTK 15, di susul dengan surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur perihal Pembatalan Sertipikat di dalam Kawasan Hutan Sekaroh RTK 15 yang di tujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur.

Terhadap surat dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Timur dan Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, pihak Kantor Pertanahan Kabupat-

en Lombok Timur telah melakukan pemblokiran terhadap tujuh sertifikat dimaksud, terkait kasus hukum tindak pidana korupsi terkait dugaan penerbitan sertifikat di dalam kawasan hutan pihak kejaksaan sampai saat ini masih melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan bukti-bukti dan meminta keterangan dari pihak-pihak yang berkompeten dalam penerbitan ketujuh sertifikat di kawasan hutan sekaroh dan juga melakukan peninjauan lapangan di ketujuh sertifikat tersebut.

2. Upaya Penyelesaian Konflik Antara Dinas Kehutanan Dengan Pemegang Hak Atas Tanah Di Wilayah Yang Ditetapkan Sebagai Kawasan Hutan.

Sebagai langkah awal penyelesaian konflik antara dinas Kehutanan dengan pemegang hak atas tanah di kawasan hutan sekaroh, Bupati Lombok Timur bersurat kepada kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur yang bunyinya sebagai berikut:

*“Berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, PP No. 45 tahun 2004 tentang perlindungan hutan dan peta tata batas kawasan lombok timur (terlampir) maka diminta kepada saudara untuk menarik, membatalkan dan tidak menerbitkan segala bentuk surat yang objeknya merupakan lahan kawasan hutan.”*¹⁸

Selain itu Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur juga menerima surat dari Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Lombok Timur untuk memblokir sertifikat yang diterbitkan di kawasan hutan sekaroh.

“Sesuai dengan hasil pertemuan pada tanggal 2 April 2014 di aula kantor camat jerowaru, bersama ini kami minta kepada bapak untuk melakukan pemblokiran ter-

¹⁷<http://tanintbbergerak.blogspot.com/2009/12/kronologis-perjuangan-petani-sekaroh.html> diakses hari senin 25 Mei 2015.

¹⁸ Surat bupati lombok timur, perihal : kawasan hutan dengan nomor : 522.5/822/HUTBUN/2013 Tertanggal 2 Oktober 2013

hadap sertifikat dengan nomor, titik koordinat dan peta sebagaimana terlampir, yang telah diterbitkan terhadap tanah/lahan yang berada di kawasan hutan sekaroh RTK 15.¹⁹

Surat perihal pembatalan sertipikat di dalam kawasan hutan Sekaroh RTK 15 juga dilayangkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur.²⁰

Terkait dengan adanya sertifikat yang telah saudara terbitkan di dalam kawasan hutan Sekaroh dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

1. *Undang-Undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan*
2. *Kelompok hutan sekaroh (RTK 15) ditunjuk sebagai kawasan hutan berdasarkan keputusan menteri pertanian nomor: 756/KPTS/Um/10/1982 tanggal 12 oktober 1982 dan dikukuhkan tahun 1992 dengan berita acara tata batas kawasan hutan tanggal 28 maret 1994*
3. *Kelompok hutan sekaroh (RTK 15) telah ditetapkan sebagai kawasan hutan tetap berdasarkan keputusan menteri kehutanan nomor: 8214/Kpts-II/2002 tanggal 9 oktober 2002 seluas 2834, 20 Ha.*

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diiminta kepada saudara untuk membatalkan sertifkat yang telah diterbitkan di dalam kawasan hutan sekaroh RTk 15 dimaksud (peta lokasi di dalam kawasan hutan sekaroh terlampir)

Tidak hanya surat dari Pemerintah Daerah Lombok Timur untuk membatalkan

¹⁹ Surat kepala dinas kehutanan dan perkebunan kabupaten lombok timur nomor: 522.5 /164/PKH-HUTBUN/2014 prihal Pemblokiran Sertifikat di dalam kawasan hutan Sekaroh RTK 15 yang ditujukan kepada kepala BPN Kabupaten Lombok timur.

²⁰ Surat Sekda Lotim nomor: 522.5/401-a/HUT-BUN/2014 prihal pembatalan sertifikat di dalam kawasan hutan sekaroh RTK 15 yang ditujukan kepada Kepala BPN RI kabupaten Lombok Timur

dan memblokir sertifikat yang telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur di kawasan sekaroh, namun juga surat dari lembaga swadaya masyarakat Yayasan Gumi Paer Lombok dengan Dasar pertambangannya antara lain :²¹

1. Dari segi kesejarahan kawasan, sebelumnya kawasan sekaroh terkenal dengan sebutan "GAWAH LET" atau hutan belantarayang kemudian secara administrasi hutan sekaroh tercatat dilembaran negara yaitu departemen pertanian repbulik indonesia pada tahun 1982 dengan nama tata guna hutan kesepakatan (TGHK) yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan menteri pertanian nomor: 756/KPTS/Um/10/1982 tanggal 12 oktober 1982 dengan luas 2834, 20 Ha, panjang 62, 37 Km. Artinya apapun bentuk permohonan dan dokumen tanah yang diterbitkan di dalam kawasan sekaroh diatas 1982 menurut pemahaman kami itu sudah jelas melanggar aturan, karena badan pertanahan nasional sudah menerbitkan dokumen sertifikat hak milik (SHM) yang bukan pada tempatnya (tanah tersebut bukan asal tanah negara) tapi ini adalah jelas kawasan hutan.
2. Proses penguasaan tanah oleh para pemohon SHM hanya dilakukan secara administrasi yang dibagi-bagi diatas meja oleh oknum-oknum pejabat pada saat itu tanpa memperhatikan status dan fakta lapangan yang ada.

Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur merespon beberapa surat tersebut dengan akan membatalkan atau memblokir sertifikat yang telah diterbitkan di kawasan hutan dengan alasan. ²²

²¹ Surat Ketua yayasan gumi paer lombok nomor 023/VII/PAER/2014 prihal : mohon penarikan dan pembatalan sertifikat hak milik (SHM) yang diterbitkan dalam kawasan lindung sekaroh RTK 14.

²² Surat Kepala BPN RI Lombok Timur nomor: 242 /52.03/IX/2014 Prihal Pembatalan Sertifikat di dalam kawasan hutan sekaroh RTK 15 yang ditujukan kepada

a. Atas dasar putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrah) dengan melampirkan:

1. Salinan resmi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan salinan berita acara eksekusinya
2. Sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan
3. Surat permohonan pembatalan dan identitas pemohon

Pencatatan pembatalan sertifikat/hapusnya hak atas tanah atas dasar putusan pengadilan ini dilakukan oleh kepala kantor pertanahan setempat setelah menerima salinan surat keputusan mengenai pembatalan sertifikat/hapusnya hak atas tanah yang bersangkutan dari kepala BPN RI atau pejabat yang ditunjuk

b. Cara lain adalah dengan pelepasan secara sukarela oleh pemegang hak atas tanah (pemilik tanah) yang bersangkutan

c. Cara selanjutnya adalah usulan pembatalan hak atas tanah/ sertifikat karena cacat hukum administrasi dalam penerbitannya.

Upaya penyelesaian konflik antara Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Timur dengan masyarakat pemegang hak di dusun sekaroh pada akhirnya melibatkan pihak ketiga yaitu Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan NTB Berdasarkan Hasil mediasi yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat²³

1. Kantor Pertanahan Lombok Timur atas supervise dan Pengawasan dari kantor kepada Sekda Lombok Timur tertanggal 4 september 2014

²³ Berita acara mediasi Nomor: 0009/IX/2014/mtr antara Dinas Kehutanan dan perkebunan Kabupaten Lombok Timur dengan Kantor Pertanahan kabupaten Lombok Timur terkait dengan terbitnya sertifikat hak milik di kawasan hutan lindung sekaroh (RTK 15) kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur.

wilayah BPN Provinsi NTB akan melakukan pengkajian dan penanganan terhadap permohonan pembatalan penerbitan 7 (tujuh) sertifikat hak milik di kawasan hutan lindung sekaroh (RTK 15) kecamatan Jerowaru yang diajukan oleh dinas kehutanan kabupaten Lombok Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2. Dinas kehutanan dan perkebunan kabupaten Lombok Timur dan kantor pertanahan Lombok Timur sepakat untuk membangun sistem koordinasi yang integral dalam hal penerbitan sertifikat bagi areal lahan yang terletak di kawasan hutan di wilayah Lombok Timur sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

Tindak lanjut dari hasil mediasi ini adalah memberikan persyaratan tambahan kepada pemohon sertifikat yang obyek tanahnya berdekatan dengan kawasan hutan untuk melampirkan surat rekomendasi dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Timur.

Rekomendasi yang di buat hanya menjelaskan bahwa obyek yang di mohonkan sertifikatnya berada di luar kawasan hutan. Upaya tersebut sangat di apresiasi baik oleh pihak Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Timur sehingga ke depannya tidak ada lagi penerbitan sertifikat di dalam Kawasan Hutan.

Dengan melihat konflik yang terjadi antara dinas Kehutanan dan Perkebunan dengan masyarakat sekaroh serta untuk mempermudah dalam proses penyelesaian permasalahan penguasaan tanah dalam kawasan hutan, maka dilakukan penandatanganan Peraturan Bersama Tentang Penguasaan Tanah yang berada di dalam Kawasan Hutan oleh 4 menteri, yaitu Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI.²⁴

²⁴ Op. Cit ...

Bertolak dari Nota Kesepakatan Bersama dalam percepatan pengukuhan kawasan hutan di Indonesia oleh 4 kementerian, maka pada tanggal 17 Oktober 2014 diundangkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014, PB.3/MENHUT-II/2014, 17.PRT/M/2014, 8/SKB/X/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang berada di dalam Kawasan Hutan.²⁵

Peraturan bersama empat menteri merupakan hasil dari konsensus antara para pihak yang ada dalam suatu sistem, menurut Nikhlas Luhman sistem bersifat autopoeisis yaitu sistem menghasilkan dan mempertahankan dirinya dengan komponen-komponennya sendiri, inilah yang menjadi salah satu alasan kenapa suatu sistem itu tidak ambruk ketika terjadi konflik atau perubahan di dalam sistem, karena ketika terjadi perubahan terhadap fungsi-fungsi dalam komponen, sistem akan mengganti dan membuat fungsi-fungsi baru yang menjamin keberlangsungan sistem itu sendiri, hal ini dimungkinkan karena adanya kontigensi, kontigensi diartikan sebagai suatu ketidakniscayaan, inilah yang menyebabkan setiap komponen yang ada di sistem mempunyai kebebasan untuk menentukan pilihannya ketika terjadi konflik atas perbedaan pilihan dari komponen (kontigensi ganda) maka lahirlah konsensus yang menggiring terjadinya proses komunikasi.

Berdasarkan peraturan bersama tersebut di atas maka proses penyelesaian penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan dilakukan dengan ketentuan Pelaksanaan kegiatan IP4T berdasarkan Pasal 4 Peraturan Bersama tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada di Dalam Kawasan Hutan.

KESIMPULAN

Proses hukum penetapan wilayah hutan Sekaroh sebagai Kawasan Hutan tetap telah dengan mekanisme penunjukan, penataan tata batas dan penetapan sebagai kawasan hutan. Dalam proses hukum penetapan wilayah hutan sekaroh sebagai Kawasan Hutan Tetap dengan proses penunjukan hutan sekaroh sebagai kawasan hutan dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri pertanian nomor : 756/kpts/um/10/1982 tentang penunjukan areal hutan di wilayah Provinsi Dati I Nusa Tenggara Barat seluas 1.063.273, 2 ha (satu juta enam puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh tiga dua persepuluh hektar) sebagai kawasan hutan yang kemudian penataan tata batas pada kelompok hutan sekaroh telah dilakukan pada tahun 1994 yang mana hutan sekaroh masuk pada kelompok hutan RTK 15 hingga penetapan hutan sekaroh sebagai hutan tetap telah dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 8214/kpts-II/2002 tentang penetapan kelompok hutan sekaroh (RTK 15) seluas 2.834, 20 ha yang terletak di Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Kawasan Hutan Tetap.

Masyarakat selaku pemilik tanah dengan itikad baik mengajukan permohonan Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan prosedur pendaftaran tanah dengan melampirkan persyaratan dan kewajiban biaya yang di setor ke kas Negara sehingga Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur setelah melakukan penelitian lapangan dan mengkaji alat bukti yang dilampirkan menerbitkan 7 sertifikat Hak Milik pada periode tahun 2001-2002 sebagai tanda bukti hak yang terkuat dan terpenuh sekaligus memberikan jaminan kepastian hukum terhadap pemegang haknya.

Upaya penyelesaian konflik antara dinas kehutanan dengan pemegang hak atas tanah pada areal yang ditetapkan sebagai kawasan

²⁵ *Ibid.*

hutan sekarang ditempuh melalui koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Daerah Lombok Timur, Dinas kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Timur dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur bahkan mediasi yang melibatkan pihak ketiga yaitu Ombudsman Republik Indonesia perwakilan NTB namun konflik tersebut belum terselesaikan. Kehadiran Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2014, Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor PB.3/Menhut-II/2014, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 17/PRT/M/2014, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8/SKB/X/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang berada di dalam Kawasan Hutan. Peraturan bersama ini memberikan harapan baru dalam upaya penyelesaian konflik dalam kawasan hutan jika ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan bersama itu bisa dilaksanakan secara konsisten dan satu persepsi.

Daftar Pustaka

Buku

- Agus salim, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2007
- Abdul Muis Yusuf Dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Kehutanan Di Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2011,
- Abrar Saleng, H., *Hukum Pertambangan*, UII Press, Cet. 1, Yogyakarta, 2004
- Bambang Eko Supriyadi, *Hukum Agraria Kehutanan Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013,
- Basyuni Thahir, *Penisbian Aspek Pidana Dalam Penyelesaian Konflik Kawasan Hutan*, Artikel, 2009
- Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern*. Ja-

karta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007.

- Boedi Harsono, *Undang-undang Pokok Agraria Bagian Pertama* ; Jakarta, Djambatan 1996
- Chadidjah Dalimunthe, *Pelaksanaan Landreform Di Indonesia Dan Permasalahannya*, FH USU Press, Medan, 2000.
- Departemen hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia, *Panduan Praktis memahami Perancangan Peraturan Daerah*. 2009.
- Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat, *Statistik Dinas Kehutanan Nusa Tenggara Barat*, Dinas Kehutanan Nusa Tenggara Barat, Mataram, 2013.
- Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994.
- Philipus M. Hadjon, *Penataan Hukum Administrasi, Tahun, Tentang Wewenang*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1997/1998.
- Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- Rusmadi Murad, *Administrasi Pertanahan Pelaksanaannya dalam Praktik*, Cetakan I, Mandar Maju, Jakarta, 1997.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2013.
- Salim H.S., *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002,
- Surat-Surat, Website, Artikel dan Makalah**
- Surat Bupati Lombok Timur, perihal : Kawasan hutan dengan nomor : 522.5/822/HUTBUN/2013 Tanggal 2 Oktober 2013

Surat Kepala Dinas Kehutanan dan perkebunan Kabupaten Lombok Timur nomor: 522.5 /164/PKH-HUT-BUN/2014 perihal Pemblokiran Sertipikat di dalam kawasan hutan Sekaroh RTK 15 yang ditujukan kepada kepala BPN Kabupaten Lombok timur.

Surat Sekda Lotim nomor: 522.5/401-a/HUTBUn/2014 perihal pembatalan sertipikat di dalam kawasan hutan

sekaroh RTK 15 yang ditujukan kepada Kepala BPN RI kabupaten Lombok Timur

<http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/> diakses pada tanggal 31 Januari 2015

<https://wirasudewa.wordpress.com/2013/01/24/teori-konflik-dalam-sosiologi/> diakses pada 31 Januari 2015